

## ABSTRAK

**R. Muhammad Rivaldi Putra Pratama**  
**1163060069**

### **Sanksi Hukuman Pancung Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pertentangan mengenai hukuman pancung dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Dalam perspektif HAM hukuman pancung adalah hukuman yang melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup karena merupakan hukuman yang kejam. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana islam hukuman pancung sudah menjadi sebuah ketentuan dalam pelaksanaan hukuman mati.

Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu: *Pertama* untuk mengetahui sanksi hukuman pancung perspektif Hak Asasi Manusia. *Kedua* untuk mengetahui sanksi hukuman pancung dalam sistem hukum pidana Islam. *Ketiga* untuk mengetahui relevansi antara Hak Asasi Manusia dan hukum pidana Islam

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode study kepustakaan (*Library Research*). Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan setiap poin dan rumusan masalah yang ada pada penelitian, dengan susunan sebagai berikut: pertama akan dijelaskan mengenai hukuman pancung menurut perspektif HAM. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai hukuman pancung dalam perspektif hukum pidana Islam. Yang terakhir menjelaskan relevansi antara HAM dan hukum pidana islam dalam pelaksanaan hukuman pancung.

Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu: dari perspektif HAM hukuman pancung adalah hukuman yang melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup dan merupakan hukuman yang tidak manusiawi; dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman pancung merupakan metode hukuman mati yang telah ditetapkan menurut hukum Islam; HAM dan hukum pidana Islam memiliki relevansi atau keterkaitan dalam pelaksanaan hukuman pancung. Hal ini dapat dilihat bahwa penerapan hukuman pancung tidak lah melanggar prinsip-prinsip HAM. Penerapan hukuman pancung adalah salah satu upaya untuk melindungi hak-hak hidup seluruh masyarakat.

Kesimpulan yang didapat adalah: bahwa menurut HAM, hukuman pancung adalah hukuman yang melanggar; sedangkan menurut HPI hukuman pancung menjadi sebuah ketentuan; relevansi antara HAM dan HPI dalam pelaksanaan hukum pancung adalah hukum pancung dalam HPI tidak melanggar HAM